



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420 / 241 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, satuan pendidikan dapat diubah melalui penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru yang diajukan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data;
- b. bahwa sesuai dengan hasil kajian Tim Verifikasi Penggabungan dan Pemandirian Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Demak, kondisi Satuan Pendidikan yang belum memenuhi standar minimal, baik jumlah peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarannya, dipandang perlu dilakukan penggabungan Satuan Pendidikan Dasar serta Sekolah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Demak Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penggabungan dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan daftar nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak untuk melaksanakan proses dan seluruh tahapan pelaksanaan Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Demak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepala Satuan Pendidikan yang masih menjabat, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pejabat Satuan Pendidikan yang baru hasil Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 420 / 241 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGAJABUNGAN DAN PERUBAHAN
NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

PENGGAJABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

A. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN YANG DIGABUNGAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH (AWAL)	NAMA SEKOLAH (SETELAH PENGGAJABUNGAN)
1.	DEMAK	SD NEGERI BINTORO 10	SD NEGERI BINTORO 10
		SD NEGERI BINTORO 14	
2.	DEMAK	SD NEGERI KADILANGU 1	SD NEGERI KADILANGU 1
		SD NEGERI KADILANGU 2	
3.	DEMAK	SD NEGERI BETOKAN 1	SD NEGERI BETOKAN 1
		SD NEGERI BETOKAN 2	
		SD NEGERI BETOKAN 3	
4.	GUNTUR	SD NEGERI GAJI 1	SD NEGERI GAJI 1
		SD NEGERI GAJI 2	
5.	GUNTUR	SD NEGERI SUKOREJO 1	SD NEGERI SUKOREJO 1
		SD NEGERI SUKOREJO 2	
6.	SAYUNG	SD NEGERI SIDOGEMAH 1	SD NEGERI SIDOGEMAH 1
		SD NEGERI BEDONO 3	
7.	SAYUNG	SD NEGERI TUGU 1	SD NEGERI TUGU 1
		SD NEGERI TUGU 2	
8.	GAJAH	SMP NEGERI 2 GAJAH	SMP NEGERI 2 GAJAH
		SMP NEGERI 3 SATU ATAP GAJAH	

B. DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN YANG BERUBAH NAMA TAHUN 2025

NO	NAMA SEKOLAH (SEBELUM)	NAMA SEKOLAH (SESUDAH)
1.	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAYUNG	SMP NEGERI 3 SAYUNG

BUPATI DEMAK,

EIST'ANAH